

## **TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP KONSEP SAKINAH BAGI SUAMI PERANTAU DI DESA LOJI KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI**

**Kholilur Rochman<sup>1</sup>, Taufiq Ramadhan<sup>2</sup>, Sofyan Munawar<sup>3</sup>**

Universitas Darunnajah<sup>1,2,3</sup>

kholilurrochman692@gmail.com<sup>1</sup>, taufiqr@darunnajah.ac.id<sup>2</sup>,

sofyan\_munawar@darunnajah.ac.id<sup>3</sup>

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyse the concept of sakinah for overseas husbands from the perspective of Maqashid Syariah. This research aims to find out the suitability of efforts to maintain household harmony by overseas husbands with the principles and objectives of sharia, as well as to understand the impact of overseas on communication and relationships in the family. The research method used is qualitative with the type of case study research (field research). The results of this study indicate that: The maqashid sharia review of the Sakinah family for the husband of migrants in loji village, simpenan sub-district, sukabumi has implemented their rights and obligations in the 5 elements, namely maintaining religion, soul, mind, offspring, and property. In addition, the concept of building a sakinah family in loji village, simpenan sub-district, sukabumi for migrating couples is that wives are willing to be left by their husbands to migrate out of town but communication must be maintained continuously, either by chatting whatapps, telephone or video call, and husband and wife can maintain trust. The impact of the husband's migration is positive and negative. The positive is that the family economy has improved, while the negative is the loss of the father's role in the family and the rights of children and other wives are also not fulfilled.*

**Keywords:** *Maqashid Syariah, Migrant Husband, Sakinah*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep sakinah bagi suami perantau dari perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara upaya menjaga keharmonisan rumah tangga oleh suami perantau dengan prinsip-prinsip dan tujuan syariah, serta untuk memahami dampak perantauan terhadap komunikasi dan hubungan dalam keluarga. Adapun

metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (penelitian lapangan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Tinjauan maqashid syariah terhadap keluarga Sakinah bagi suami perantau di desa loji, kecamatan simpenan, sukabumi telah melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam 5 unsur tersebut, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu konsep membangun keluarga sakinah di desa loji, kecamatan simpenan, sukabumi bagi pasangan perantau adalah para istri rela ditinggalkan oleh suami untuk merantau ke luar kota namun komunikasi harus tetap dijalankan dengan terus-menerus, baik secara chat whatapps, telepon maupun dengan *video call*, serta suami istri bisa menjaga kepercayaan. Dampak yang ditimbulkan dari suami perantau adalah dampak positif dan negatif. Positifnya adalah ekonomi keluarga menjadi meningkat, sedangkan negatifnya adalah kehilangan peran ayah dalam keluarga serta hak anak dan istri lainnya juga ikut tidak terpenuhi.

**Kata Kunci:** *Maqashid Syariah, Suami Perantau, Sakinah*

## PENDAHULUAN

Membangun rumah tangga adalah sebuah cita cita setiap manusia, rumah tangga adalah sebuah awal peradaban manusia, Fitrah manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan adalah sebagai wujud dari ke Maha besaran Allah. Pasangan sejatinya adalah sebagai pelengkap diri manusia yang sangat dasar serta membutuhkan ketenangan batin, yang pada intinya memunculkan rasa cinta. (Anam, 2019) Adapun keluarga yang disebabkan dengan adanya pernikahan, disebut juga sebagai suatu ikatan sosial kemudian membentuk dan meresmikan hubungan antara keduanya yang mempunyai tujuan dan hubungan yang lebih khusus. (Soekanto, 2009)

Al-Quran sebagai kitab suci, diyakini oleh muslim tentang keabadian, keuniversalan serta kebenarannya. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir serta yang dipedomani umat Islam hingga akhir dunia nanti. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Quran bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna, diperlukan pemahaman terhadap kandungan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten.

Di antara persoalan yang sudah disinggung diatas terkait hubungan sesama manusia, serta dibahas dalam Al-Quran adalah pernikahan. Sebagaimana

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (RI, 2018)

Dalam sebuah pernikahan sejatinya harus memahami secara utuh tentang aturan hukum seseorang menikah, bagi orang yang beragama Islam yang berwarga Indonesia atau berdomisili di Indonesia, menikah adalah sebuah ibadah yang telah diatur dalam agama dan negara, wujud pengaturan negara dalam pernikahan ini adalah munculnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta munculnya Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya regulasi ini pastinya adanya memastikan bahwa perkawinan sesoarang dua insan manusia laki-laki dan perempuan akan di lindungi secara sah di hadapan hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam menjalankan semangat berumah tangga, untuk itu perlu kiranya calon pasangan untuk mengetahui dan sekaligus memahami serta menerapkan pernikahan ini dengan semangat yang ada, diantaranya memahami konsep pernikahan sesuai KHI.

Berkaitan dengan fenomena yang semakin umum terjadi di masyarakat, daerah sukabumi banyak masyarakatnya yang merantau baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Hal tersebut, terutama suami yang harus merantau jauh untuk bekerja demi mencari nafkah bagi keluarga. Kondisi ini seringkali menimbulkan berbagai tantangan dan masalah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan keluarga sakinah.

Merantau merupakan sebuah tradisi yang sudah jamak di budaya Indonesia. Merantau bukanlah perkara yang sederhana karena dengan merantau maka kita akan jauh dari sanak keluarga. Namun demikian, seorang perantau harus dapat mengubah hal yang sulit tersebut menjadi pemicu semangat karena semakin jauh dari sanak keluarga justru hubungan batin menjadi semakin dekat.(Irianto, 2023)

Hubungan jarak jauh merupakan pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan secara resmi. Namun, karena kondisi yang kurang mendukung pasangan suami istri harus bertempat tinggal terpisah. Bertempat tinggal terpisah adalah jarak yang berbeda dan cukup jauh dari tempat di mana ia tinggal. Misalnya, antara daerah atau antar kota sehingga pasangan suami istri tidak memungkinkan untuk

bertemu dalam waktu yang diinginkan. Hal tersebut menyebabkan frekuensi bertemu dan berkumpul dengan keluarga menjadi sangat terbatas. (Eliyani, 2013)

Perantauan suami dapat menyebabkan terputusnya komunikasi yang intens antara suami dan istri, serta antara suami dengan anak-anak. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya pemahaman dan kebersamaan dalam keluarga, serta meningkatkan risiko terjadinya konflik dan ketidaknyamanan di antara anggota keluarga. Selain itu, jarak fisik yang jauh juga dapat menyebabkan rasa kesepian dan kehilangan di pihak suami maupun anggota keluarga yang ditinggalkan di rumah. Ketidakmampuan suami untuk hadir secara fisik dalam berbagai momen penting dalam kehidupan keluarga juga dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis anggota keluarga.

Potret merantau seperti yang sudah disinggung di atas, fenomena tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat sukabumi. Letak wilayah dan mata pencaharian dari wilayah tersebut menjadikan masyarakat setempat banyak mencari nafkah kehidupan ke luar kota dan bahkan sampai ke luar negeri.

Faktor tersebut tentunya, karena banyaknya tuntutan hidup yang mengharuskan masyarakat disana berjuang dalam banyak hal, seperti untuk mencari nafkah, meringankan beban orang tua juga keluarga dan keadaan yang tidak berkecukupan, sehingga masyarakat disana memutuskan pergi merantau meninggalkan kampung halaman.

Suami dalam hal ini, paling berperan dalam hal memenuhi kebutuhan dan nafkah anggota keluarga, serta harus rela untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya. Tentunya, Suami perantau menghadapi tantangan khusus dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, karena jauhnya jarak dan lamanya waktu perpisahan.

Ikbal, seorang warga Sukabumi yang meniti perjalanan dari kota Jakarta Selatan kembali ke asalnya, Sukabumi, setiap bulan. Di balik rutinitasnya, terdapat tekad yang menggerakkan langkahnya, yakni bertemu keluarga dengan penuh cinta dan kesetiaan. Pulang bukan sekadar kewajiban, melainkan panggilan jiwa untuk menyatukan hati dan memenuhi nafkah lahir dan bathin. Dalam setiap perjumpaan, Ikbal membawa harapan dan kehangatan, mengukir jejak kebersamaan yang tak ternilai harganya. Kehadirannya bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai

pilar keluarga yang kokoh, menjadikan setiap pulanginya sebagai momen suci yang menghidupkan makna sejati dari kebersamaan.(Fitriansyah, 2022)

Atas dasar tersebut, peneliti perlu untuk melakukan penelitian guna menganalisis konsep sakinah bagi suami perantau dari perspektif Maqashid Syariah, untuk melihat kesesuaiannya dengan tujuan dan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya menjaga keharmonisan rumah tangga oleh suami perantau sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini dilakukan di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, yang masyarakat setempat banyak merantau ke luar daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut di daerah sukabumi dengan judul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah Bagi Suami Perantau di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi”.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, di samping hasil proses lebih penting. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung di lakukan secara analisis induktif, dan makna merupakan hal yang esensial.(Sugiyono, 2013) Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Studi kasus) Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini dipilih secara *purposive*, yaitu didasarkan pada alasan atau pertimbangan tertentu dan bersifat *snowball sampling*. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara mendalam dengan keluarga (istri) yang suaminya sebagai perantau di kota lain. Untuk menjaga kerahasiaan narasumber dalam penelitian ini, penulis menyebutkan hanya inisial. Fokus penelitian ini adalah tinjauan maqashid syariah terhadap keluarga sakinah bagi suami perantau. Penelitian ini dilakukan di desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Dipilihnya lokasi ini, dikarenakan terdapat suami yang merantau ke luar kota untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Sehingga, penelitian menganalisis bagaimana

implikasinya terhadap hubungan suami istri dalam tinjauan maqashid syariah terhadap konsep sakinah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah bagi Suami Perantau di desa Loji, Kecamatan Simpenan, Sukabumi**

Konsep maqasid syariah telah ada sejak masa Al-Juwaini dan oleh Al-Ghazali, kemudian di susun secara sistematis oleh ulama ushul fiqh yakni Imam al-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* khususnya pada juz II bab al-Maqashid. Al-Syatibi berpendapat bahwa syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*Mashalih-Al'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. (Syatibi,1997) Kemaslahatan inilah dalam pandangan beliau menjadikannya sebagai kata Maqashid Al-Syariah. Selanjutnya As-Syathibi mengelompokkan maqasid dalam tiga tingkatan, yakni *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Dharuriyyat* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).

Menurut Ibnu Ashur maqasid syariah menjadi dua bagian yaitu maqasid al amah dan maqasid al khasah. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan maqasid yaitu dengan fitrah, masalah, dan ta'lil. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori maqasid dengan tiga cara yaitu melalui al Maqam, Istiqra' (induksi), dan membedakan antara wasail dan maqasid.

Para ulama membagi masalah ke dalam tiga kategori, kategori kategori ini sebenarnya merupakan sub kategori dari *maslahah mu'tabarah* karena ke 3 macam masalah ini berdasar nash syariah, yaitu *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama, di dalamnya meliputi menjaga agama (*hifd ad-din*), menjaga harta (*hifd al mal*), menjaga keturunan (*hifd an-nasl*), menjaga akal (*hifd al-aql*), dan menjaga jiwa (*hifd an-nafs*). Kedua, *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok. Ketiga, *Al-Maslahah*

*at-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Dalam metode istinbath para ulama fiqh menyatakan bahwa dalam penggunaan metode maqasid syari'ah diharuskan memenuhi berbagai syarat yang ada, hal ini menjadi sebuah pertanda bahwa dalam penggunaan metode maqasid syariah tidak bisa digunakan sembarangan atau sesukan hati. Penentuan syarat tersebut diadakan karena para ulama begitu menjaga dan berhati-hati agar penggunaan masalah ini tidak terpengaruh oleh ego dan kehendak sendiri. Sebagai contoh Al-Ghazali memberi beberapa syarat dalam masalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan harus berada dalam kondisi *dharuriyyat* (kebutuhan esensial). Kebutuhan tersebut terdiri dari lima kebutuhan pokok seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
- b. Kemaslahatan itu harus bersifat pasti, bukan sekedar dugaan atau anggapan. Selain itu, kemaslahatan tersebut juga bukan merupakan kepentingan pribadi atau kelompok namun berlaku secara umum.
- c. Kemaslahatan itu tidak berujung pada terbaikannya suatu prinsip yang ditetapkan oleh nash syar'i dan harus selaras dengan tujuan dari disyariatkannya hukum Islam.

Selanjutnya Al-Syatibi yang merupakan ulama ushul setelah Al-Ghazali menjelaskan tiga syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu bersifat logis dan sesuai dengan hukum yang sedang dihadapi.
- b. Kemaslahatan itu harus dijadikan sebagai acuan dalam upaya menjaga suatu kebutuhan yang menjadi prinsip dalam kehidupan dan untuk menghilangkan kesusahan.
- c. Kemaslahatan itu harus selaras dengan nash syar'i dan tidak boleh sampai bertentangan dengan nash yang bersifat *qath'i*.

Ditinjau dari Maqashid Syariah terhadap pembentukan keluarga sakinah suami perantau pada istri di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi, sebagian besar sudah sesuai dengan Maqashid Syariah.

Dalam mencapai Maqashid Al-Syari'ah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama adalah dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pasangan Suami istri. Bentuk implementasi dalam mencapai Maqashid Al-Syari'ah yang dilakukan oleh pasangan suami istri berdasarkan tingkat pengetahuan agama, diketahui bahwa pasangan suami istri memiliki pengetahuan agama yang baik sehingga menunjang tercapainya tujuan dari Maqashid Al-Syari'ah dalam keluarga.

Dalam penelitian ini dari data yang diperoleh oleh peneliti dapat menampilkan hasil khusus dari kriteria-kriteria yang dianggap sebagai bentuk tercapainya Maqashid Al-Syari'ah dalam keluarga pasangan suami istri ini sebagai berikut:

1. *Hifzu ad-din* (memelihara Agama), pasangan keluarga dalam penelitian ini mampu memelihara agamanya dengan dimulai dari pihak suami mengingatkan sholat dan pendidikan beragama bagi istrinya sebagai bentuk kewajiban suami terhadap istri, rajin menjalankan beribadah sholat, tidak lupa berpuasa dan membaca Al-Qur'an.

Bagi istri yang suami perantau dalam mewujudkan keluarga sakinah memegang peranan penting dalam memastikan keharmonian dan kesejahteraan keluarga. *Hifzu ad-din* merujuk kepada pemeliharaan agama, manakala maqasid syariah merujuk kepada tujuan-tujuan syariat. Bagi seorang istri, pemeliharaan agama dan mencapai tujuan-tujuan syariat perlu diutamakan dalam usaha mewujudkan keluarga yang harmoni dan sakinah ketika suami berada di perantauan.

Sebagai seorang istri, pemeliharaan agama melibatkan amalan seperti menunaikan solat, membaca Al-Quran, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Selain itu, istri juga perlu memastikan keperluan keluarga dari segi emosi, fisik, dan rohani terjaga dengan baik walaupun suami berada di perantauan. Ini termasuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak, menjaga kebersihan rumah tangga, dan memberi pendidikan agama yang baik kepada anak-anak.

Dengan memahami dan mengamalkan aspek *Hifzu ad-din* maqasid syariah, seorang istri dapat membantu mewujudkan keluarga yang



sakinah, menjaga keharmonian dalam rumah tangga, serta memastikan bahwa nilai-nilai agama dan kecemerlangan keluarga sentiasa diutamakan.

2. *Hifzu nafs* (memelihara jiwa), dalam keluarga informan yang diteliti, masing-masing suami dan istri mampu menjaga kesehatan serta memperhatikan kesehatan anaknya dengan memberikan gizi dan imunisasi yang baik berdasarkan program pemerintah yang dilaksanakan di desa.

Bagi istri yang suami perantau dalam mewujudkan keluarga sakinah menekankan pentingnya pemeliharaan jiwa atau diri sendiri serta anggota keluarga dalam konteks kehidupan berkeluarga.

Istri perlu memastikan bahwa mereka menjaga kesejahteraan emosi dan kesehatan fisik, serta memastikan kesejahteraan rohani bagi diri sendiri dan anak-anak. Ini termasuk menjaga keseimbangan antara tanggungjawab keluarga dan keperluan diri sendiri, bila perlu mencari sumber pendapatan lain dengan mandiri jika diperlukan. Selain itu, istri juga perlu memastikan bahwa keperluan diri sendiri dan anak-anak terjaga dengan baik walaupun suami berada di perantauan.

3. *Hifzu 'aql* (memelihara akal), dalam hal keluarga, mereka mampu memberikan interaksi dengan baik baik antara suami dan istri maupun dengan masyarakat disekitarnya. Dengan pemeliharaan akal yang baik dimana adaptasi terhadap komunikasi penting dalam membangun sebuah hubungan dan dengan interaksi yang baik.

4. *Hifzu nasl* (memelihara keturunan), dalam hal ini keluarga informan yang diteliti ini mampu memelihara keturunan, baik suami maupun istri saling percaya dalam hubungannya dan mereka menjaga sikap masing-masing untuk tetap melakukan perbuatan yang terhindar dari perbuatan yang mengancam kehidupan berumah tangganya.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah menekankan pentingnya pemeliharaan keturunan dan keharmonian dalam hubungan keluarga. Bagi seorang istri, *hifzu nasl* maqasid syariah melibatkan menjaga kestabilan dan kesejahteraan keluarga dari segi keturunan, hubungan suami-isteri, dan hubungan antara anggota keluarga.

Istri perlu memastikan bahawa mereka memainkan peranan penting dalam memelihara keharmonian dalam hubungan suami-isteri dan memastikan kebahagiaan anak-anak. Mereka juga perlu memastikan bahwa nilai-nilai keluarga dan pendidikan Islam diteruskan kepada anak-anak walaupun suami berada di perantauan. Ini termasuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak, memupuk hubungan yang baik dalam keluarga, dan memastikan keperluan keluarga terjaga dengan baik.

5. *Hifzu mal* (memelihara harta), adapun dalam hal ini keluarga informan dalam penelitian ini, yaitu sebagai suami mampu bekerja dan memberikan nafkah dari pendapatan yang halal untuk kebutuhan keluarga. Demikian pula sebagai istri dalam penjagaan materinya mengolah keuangan untuk keperluan sehari-hari dengan baik dan benar.

Bagi seorang istri, *hifzu mal* maqasid syariah melibatkan pengurusan harta benda keluarga dengan bijak serta memastikan kecukupan sumber keuangan untuk memenuhi keperluan keluarga walaupun suami berada di perantauan.

Istri perlu memastikan bahawa mereka menguruskan harta benda keluarga dengan bijak, menjaga kestabilan keuangan keluarga, dan memastikan keperluan asas keluarga terjaga dengan baik. Ini termasuk merancang belanja dengan bijak, menjaga kecukupan simpanan untuk keperluan mendesak, serta memastikan keperluan pendidikan dan kesehatan keluarga terjaga dengan baik.

Dari data tersebut diketahui bentuk-bentuk implementasi capaian Maqashid Al-Syari'ah yang banyak dilakukan oleh pasangan suami istri adalah hal yang paling sering dan umum dilakukan oleh pasangan suami istri dalam membina rumah tangga sebagai bentuk dari pemenuhan hak dan kewajiban suami istri untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

## **B. Membangun Keluarga yang Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri yang Keberadaan Suami di Perantauan**

Pernikahan adalah suatu hubungan yang mengikat kedua pasangan baik laki-laki dan perempuan. Berlangsungnya pernikahan membuat suami dan istri harus memenuhi hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan. Salah satu

kewajiban tersebut adalah memberi nafkah. Suami wajib memberi nafkah istri setelah berlangsungnya akad, istri menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya. Tidak ada alasan lain bagi suami untuk tidak memberi nafkah kepada istri kecuali suami dalam masa sulit dan istri mampu memahami keadaan suami. Namun meskipun begitu suami harus tetap berusaha memberikan nafkah kepada istri.

Memiliki keluarga yang utuh adalah dambaan setiap orang yang berada dalam suatu pernikahan. Untuk mendapatkan keluarga dan rumah tangga yang utuh, diperlukan adanya cara membina keluarga dengan *Sakinah, mawaddah, dan rohmah*. Menikah adalah salah satu tindakan untuk mengikuti sunah rasul. Karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik agar kehidupan rumah tangga menjadi tenteram dan langgeng. Menikah dalam Islam telah mempunyai petunjuknya sendiri dalam Al-Quran dan Hadist. petunjuk tersebut, seperti mulai dari persiapan pernikahan, menikah tanpa pacaran, dan juga mengatur kehidupan rumah tangga. Keluarga yang *Sakinah* diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajara Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga *Sakinah*, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lainnya. Keluarga yang *Sakinah* juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Perkawinan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hukum baru, dengan demikian akan memunculkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut. Keberhasilan perkawinan tidak akan tercapai, kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam Islam diterangkan bahwa pembagian aktifitas rumah tangga antara suami istri adalah tuntutan fitrah. Islam adalah agama fitrah sehingga sudah semestinya semua yang dilakukan sesuai fitrahnya. Dengan begitu akan mendapatkan hasil yang baik pula, sama seperti halnya hak dan kewajiban keluarga. Adanya saling

memahami hak dan kewajiban tersebut maka akan saling mengerti satu dengan lainnya, sehingga tercipta keluarga yang sakinah.

Ciri-ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau *mawaddah wa rahmah* dengan tujuan akhir adalah *mardhatillah*. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dan istri ataupun sebaliknya, antara kedua dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya. (Chadijah, 2018)

Demikian juga yang dikatankan oleh Safeni bahwa syarat utama terjalinnya keharmonisan dalam keluarga adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, dimana kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan sholat, membayar zakat dan sebagainya. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mempunyai keturunan dan ada sumber pencaharian yang tetap serta ada kasih sayang. (Hasan, 1988)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu SR (30 Tahun), mengungkapkan:

“saya mengizinkan suami merantau ke Jakarta, karena di Daerah sini sulit untuk dapat kerja. Intinya mah harus ada komunikasi, asal diberi tau aja saya mah udah senang. Jadi gak khawatir saya juga, saya juga percaya dengan suami saya kalau dia gak neko-neko.

Jadi ungkapan informan diatas salah satu cara untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan adanya rasa saling percaya antara suami dan istri dan saling keterbukaan, dengan adanya hal tersebut sehingga bisa saling menguatkan dalam rangka membangun rumah tangga yang harmonis. Komunikasi ini sangat penting mengingat bagi keluarga yang suami perantau, tentunya dipisahkan oleh jarak yang mengakibatkan mereka tidak saling bertemu seperti keluarga lain pada umumnya. Maka dari itu, komunikasi harus terus dibangun dengan memaksimalkan alat komunikasi (Handphone) walaupun hanya dengan via chat *Whatapps*. Kemudian hal yang sama juga

diungkapkan oleh ibu H (28 Tahun) yang ditinggalkan merantau ke Aceh sudah 2 Tahun menyampaikan:

“saya tidak masalah ditinggal sudah lama begini, intinya mah ada komunikasi, dan nafkah juga diberikan untuk saya dan anak juga. Alhamdulillah ya, komunikasi terus ada, kalau gak telponan ya ngabarannya dari WA. Kalau udah dikabari aja, hati saya tenang, jadi saya gak mikir yang aneh-aneh. Berarti suami saya setia. Jadi saya juga tambah setia dan sayang.

Jadi ungkapan ibu H tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh ibu SR tadi, yang menyampaikan bahwa cara membangun keluarga sakinah bagi pasangan perantau adalah saling percaya dan komunikasi. Namun disini ada yang membedakan diantara keduanya adalah didasari kesetiaan bagi suami istri dalam artian selalu mengingat pasangannya yang jauh bekerja di kota lain. Dengan adanya hal tersebut, isu-isu terkait dengan keretakan rumah tangga dapat diminimalisir. Selain itu juga, peneliti juga mewawancarai informan lain, yaitu ibu S (26 Tahun), yang ditinggal merantau oleh suaminya ke Jawa Tengah selama 1 tahun, menyampaikan:

“Yang penting bagi saya adalah komunikasi, lain gak ada yang diharapkan. Kalau sudah komunikasi baik, maka saling percaya. Saya sering sampaikan ke suami, jangan nakal, jangan merusak hubungan satu dengan yang lainnya. Sering saya sampaikan begitu, dan sering saya tanya juga soal hidup dia disana. Karena suami saya itu agak pendiam.

Apa yang disampaikan oleh ibu S diatas, sama dengan 2 (dua) narasumber sebelumnya bahwa dalam upaya menjaga hubungan yang harmonis antara suami dan istri bagi keluarga perantau adalah kepercayaan. Kepercayaan memegang peranan penting dalam langgengnya hubungan tersebut. Kepercayaan yang disandingkan dengan komunikasi yang baik akan tetap menimbulkan rasa hati tenang serta hubungan tetap terjaga diantara kedua pasangan. Tanpa kepercayaan suatu hubungan, maka akan memiliki banyak pikiran dan hal negatif, kecemasan dan fatalnya berakhir kandas hubungan rumah tangga yang sudah dibangun.

Masalah komunikasi bagi pasangan suami istri yang bertempat tinggal terpisah akan berdampak besar terhadap keharmonisan keluarganya, ketika komunikasi di antara mereka tidak terjalin dengan baik maka tidak adanya

hubungan yang intim lagi. Komunikasi menjadi poin penting bagi pasangan yang menjalani komunikasi jarak jauh. Keterbatasan bertatap muka atau bertemu mengakibatkan terhalangnya interaksi, jika komunikasi mereka juga terbatas maka hubungan mereka tidak akan berjalan baik. Salah satu di antara mereka akan mencari perhatian, kasih sayang, perlindungan dan kenyamanan berkomunikasi dengan orang lain atau bukan suami ataupun istrinya.

Komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam rumah tangga. Komunikasi merupakan kunci keharmonisan keluarga saat suami istri sedang berjauhan. Komunikasi dapat membantu setiap pasangan untuk mengetahui keadaan masing-masing serta mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan bersama. dalam rumah tangga. Tanpa adanya komunikasi antara kedua pasangan maka keluarga tidak bisa terbentuk. Jarak yang jauh tentu bisa mempengaruhi keutuhan rumah tangga, akan tetapi dengan adanya komunikasi maka semua hal bisa dibicarakan dengan baik.

Dari beberapa wawancara dengan informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa cara membangun rumah tangga dengan sakinah bagi pasangan suami istri perantau dalam hal ini istri yang ditinggalkan suami untuk merantau yang ada di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi adalah para istri sepakat rela ditinggalkan suami untuk merantau tatapi komunikasi harus diterapkan dengan baik, dengan memberikan kabar melalui telpon/*video call* atau dengan via chat *Whatapps*. Kepercayaan atau saling percaya dalam suatu hubungan juga menjadi penunjang untuk saling keterbukaan. Umumnya mereka telah berkeluarga harus mengorbankan keluarga karena harus berpisah dengan pasangan dan anak-anaknya, khususnya ibu rumah tangga yang berada di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi yang sebagian penduduknya khususnya istri atau ibu rumah tangga yang telah ditinggal merantau dan selalu berprasangka baik kepada pasangan.

Alasan utama mengapa orang merantau adalah untuk meraih kesuksesan. Keberanian merantau perlu dimiliki sehingga dapat membentuk pribadi yang mandiri, siap menghadapi lingkungan baru, dengan banyak yang disesuaikan. Merantau berarti meninggalkan kampung halaman, kerabat dan keluarga pergi

keluar kota/luar negeri dengan maksud untuk mencari nafkah, memperbaiki nasib serta taraf hidup keluarga. Tugas mulia dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai suami, sudah selayaknya istri yang ditinggalkan harus bisa menjaga nama baik dan kehormatan diri dan keluarga.

### **C. Dampak Keluarga Terhadap Suami Perantau di desa Loji, Kecamatan Simpenan, Sukabumi**

Pada umumnya suami dan istri hidup bersama dalam satu atap rumah dengan menjalankan kewajibannya masing-masing. Namun ada beberapa suami yang tidak tinggal bersama istrinya. Hal tersebut disebabkan karena berbagai alasan yang mengharuskan suami pergi merantau. Kewajiban suami kepada istri harus tetap dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Beberapa suami di desa Loji, Simpenan, Sukabumi pergi merantau di berbagai daerah di Indonesia maupun ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pada umumnya masyarakat di desa Loji, Simpenan, Sukabumi memiliki mata pencaharian yang sangat beragam. Namun, sebagai masyarakat pedesaan dan pesisir, sektor nelayan dan pertanian menjadi mayoritas. Dalam hal ini banyak para suami mencari nafkah sebagai nelayan, petani, tukang bangunan, buruh pabrik, dll.

Dalam kondisi seperti itu penghasilan di kampung yang dianggap masih belum mencukupi untuk keluarganya. Seiring berjalannya zaman, tingkat kebutuhan keluarga pun semakin meningkat, serta biaya hidup dan pendidikan juga cukup mahal. Hal inilah yang menjadikan pengaruh masyarakat desa Loji, Simpenan, Sukabumi yang mana kebanyakan dari kepala keluarga bekerja sebagai perantau bukan hanya di luar kota, bahkan ada yang memilih keluar provinsi demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

“suami saya di Aceh, saya menikah dengan beliau sudah 5 tahun. Sudah 2 tahun suami saya merantau ke Aceh. Kadang kalau ada senggang kerjaan yang cukup lama, beliau pulang 6 atau 8 bulan sekali. Pernah juga pulang 1 tahun sekali pas awal-awal disana. Suami merantau karena faktor ekonomi dan pekerjaan di kampung serta lingkungan tidak cocok dengan kemauan suami mah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa usia pernikahan dari pasangan di atas sudah berlangsung 5 tahun. Selama usia pernikahannya mereka melakukan hubungan jarak jauh sudah selama 2 tahun dengan terget untuk bertemu dengan keluarga diantara 8 – 12 bulan lamanya. Adapun faktor suami pergi merantau dikarenakan faktor ekonomi dan lingkungan yang tidak cocok dengan kemauan daripada pihak suami, belum lagi minimnya pekerjaan yang ada di kampung.

Hasil wawancara dengan ibu N (28 tahun), yaitu:

“suamiku ngerantau ke Jakarta, sudah 3 tahun kerja disana. Memang jakarta susah-susah mudah nyari kerja disana, tapi mau gimana, karena suami yang menafkahi keluarga, jadi aku izinkan untuk dia ngerantau. Kadang 1 atau 2 bulan sekali pulang gitu, palingan beberapa hari aja di rumah. Udah itu balik lagi ke jakarta. Memang masalah ekonomi kan ya. Nyari kerja susah di sukabumi ini. Kalau ada kerjaan pun, dapat uangnya kecil, gak cukup. Apalagi punya anak 2. Apa-apa disini udah mahal. Pertimbangan itu jadi suami saya izinkan merantau ke jakarta. InsyaAllah dimudahkan jalannya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa suami memilih merantau karena diizinkan oleh istrinya. Karena melihat pendapatan kerja di Sukabumi tidak signifikan pada penghasilan oleh pihak suami. Memang mencari pekerjaan mudah, tetapi untuk mendapatkan penghasilan yang bisa mencukupi keluarga agak relatif sulit, sehingga memutuskan untuk merantau ke luar kota. Jarak yang tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal, suami memilih untuk pulang dalam 1 atau 2 bulan sekali melihat keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman. Upaya itu dilakukan untuk memelihara kerukunan dalam berumah tangga. Selain itu, ada kewajiban untuk menafkahi batin bagi istri dan keluarga yang ditinggalkan.

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh ibu S (25 Tahun) menyampaikan bahwa:

“kami menikah sudah hampir 2 tahun. Suami merantau ke jakarta sudah hampir 9 bulan. Selama ini sih pulangnya 1 bulan sekali, kadang dia ambil libur di waktu weeknd untuk ketemu saya. Kerja sebagai tukang di jakarta. Kalau disana kerjaan ada mulu ya, namanya jakarta pembangunan juga ada terus. Suami saya diajak oleh pemborong untuk ngerjain proyek orang itu. Alhamdulillah duit dikirimin kadang 2 minggu atau 3 minggu



sekali. Duit saya tabung, paling saya makan seadanya. Saya sering diingatkan untuk ibadah, sholat terutama, supaya suami kerja tenang katanya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa usia pernikahan mereka sudah berjalan 2 tahun, yang dalam kurung waktu 9 bulan ini ditinggalkan merantau oleh suami ke Jakarta. Tuntutan ekonomi yang menyebabkan suami memilih untuk keluar dari kampung halaman untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, dorongan doa dan saling mendoakan terjadi dalam keluarga ini, sehingga hubungan secara spritual sangat kuat sekali. Hal itu tercerminkan dari kehidupan sehari-hari yang begitu tampak sangat agamis. Istri yang memilih hidup sederhana, serta menabung dari apa yang didapatkan pada suami ini menjadi langkah baik dalam menjaga harta untuk keberlanjutan hidup yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Dari beberapa wawancara terhadap istri perantau peneliti menyimpulkan bahwa beberapa keluarga diatas harus rela ditinggalkan untuk merantau dikarenakan faktor ekonomi, pendapatan yang didapatkan didaerah asal yang tidak sebanding dengan kehidupan mereka, sehingga pilihan untuk merantau menjadi solusi dari alternatif untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia, serta memenuhi kelangsungan hidup mereka.

Salah satu faktor para suami merantau yang ada di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi adalah karena faktor ekonomi dan juga pekerjaan yang sulit serta pendapatan yang rendah, sehingga mengharuskan untuk merantau keluar daerah karena tuntutan keluarga dan zaman yang berkembang pesat. Maka mereka memutuskan untuk keluar dari kampung halaman dalam rangka mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga.

## **KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah Bagi Suami Perantau Di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan Tinjauan Maqashid Syariah berdasarkan para ahli ushul teori Maqashid Syariah sepakat bahwa syariat Islam bertujuan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara

harta bahwa para suami dan istri di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi telah melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam 5 unsur tersebut. Dalam hal memelihara agama, dibuktikan dari wawancara narasumber bahwa suami istri menjalankan tanggung jawabnya bersama. Memelihara jiwa, para suami istri senantiasa menjaga diri dengan melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya demi menciptakan keluarga yang Sakinah. Memelihara akal, para suami istri senantiasa menjaga kepercayaan pada masing-masing pasangan agar tidak terjadi unsur-unsur yang merusak rumah tangga. Memelihara keturunan, dalam hal ini suami istri berkomitmen sama-sama dalam mendidik anak kepada pendidikan yang layak dan terbaik. Dan terakhir memelihara harta, bahwa istri mampu menjalankan peran di rumah sebagai kepala keluarga dalam menjaga harta yang dititipkan suami dan mampu mengelolanya dengan baik untuk masa depan keluarga.

2. Membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami istri yang suaminya perantau di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi bahwa cara membangun keluarga bagi pasangan perantau adalah para istri rela ditinggalkan oleh suami untuk merantau ke luar kota namun komunikasi harus tetap dijalankan dengan terus-menerus, baik secara chat whatapps, telepon maupun dengan *video call*, saling terbuka antara suami istri dan bisa menjaga kepercayaan.
3. Dampak keluarga terhadap suami perantau di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi ada 2, yaitu: 1) Dampak Positif, adapun dampak positif bagi keluarga adalah tingkat ekonomi keluarga meningkat dan juga terpenuhinya nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya bagi keluarga. 2) Dampak Negatif, adapun dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga yang suaminya perantau di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi yaitu: kehilangan sosok ayah (pemimpin keluarga), kurang maksimal dalam pemenuhan biologis, perhatian kepada anak dan anggota keluarga menjadi kurang terpenuhi, hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi dan terabaikan serta komunikasi yang kurang efektif bagi keluarga yang ditinggalkan.

## REFERENCES

- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.
- Chadijah, S. (2018). KARAKTERISTIK KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Eliyani, E. R. (2013). Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal. *Dunia Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, 1(2). <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=735>
- Fitriansyah. (2022). *Numpang Pickup dari ciawi, cerita perantau Sukabumi jelang Idul Adha*. Sukabumiupdate.Com. <https://www.sukabumiupdate.com/mobil/102786/numpang-pickup-dari-ciawi-cerita-perantau-sukabumi-jelang-idul-adha>
- Hasan, H. (1988). *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*. Al-Ikhlas.
- Irianto. (2023). *Suka Duka Merantau*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.djkn.keimeinkeiui.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/15932/Suika-Duika-Meirantau.html>
- RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Keluarga*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syatibi, A. I. (1997). *Al Muwafaqat Fi Ushulis Syariah* (J. 2 (ed.)). Dar Ibn Affan.
- Wawancara dengan Ibu SR (30 Tahun), pada 6 Maret 2024 di Desa Loji Simpenan Sukabumi.
- Wawancara dengan Ibu H (28 Tahun), pada 6 Maret 2024 di Desa Loji Simpenan Sukabumi.
- Wawancara dengan Ibu S (26 Tahun), pada 7 Maret 2024 di Desa Loji Simpenan Sukabumi.
- Wawancara dengan Ibu H (28 Tahun), pada 7 Maret 2024 di Desa Loji Simpenan Sukabumi.
- Wawancara dengan Ibu N (28 Tahun), pada 9 Maret 2024 di Desa Loji Simpenan Sukabumi.
- Wawancara dengan Ibu S (25 Tahun), pada 9 Maret 2024 di Desa Loji Simpenan Sukabumi.